

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telp. (024) 7608435 Fax (024) 7608202

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program	:	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan
A. Kegiatan	:	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Sub kegiatan	:	1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 1.04.02.1.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
Dukungan terhadap indikator Program	:	- Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus Beserta PSU nya yang Tertangani - Jumlah Rumah yang Dibangun - Jumlah Dokumen yang Disusun
B. Sasaran kegiatan	:	1. Rehabilitasi atau Peningkatan Kualitas (PK) rumah bagi korban bencana dengan tingkat kerusakan sedang atau berat sehingga menjadi rumah yang layak huni. 2. Persiapan pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) beserta PSU-nya bagi masyarakat yang terkena bencana, relokasi program provinsi, dan pekerja di Kawasan Industri. 3. Rekonstruksi atau Pembangunan Baru (PB) rumah bagi korban bencana yang rumahnya mengalami roboh sehingga menjadi rumah yang layak huni.
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1. 348 Unit Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 2. 17 Perencanaan Pembangunan Rusun dan Rusus 3. 3 Lahan Siap Bangun untuk Pembangunan Rusun dan Rusus 4. 20 Unit Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana

2. Lokasi	:	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Demak, Pemalang, Pekalongan, Wonosobo, Purbalingga, Brebes, dan Tegal 2. Perencanaan Pembangunan Rusun dan Rusus di Kabupaten Kendal, Tegal, Batang, Magelang, Jepara, dan Kota Semarang 3. Lahan Siap Bangun untuk Pembangunan Rusun dan Rusus di Kabupaten Kendal, Tegal, dan Kota Semarang 4. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Boyolali, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Tegal, dan Brebes
D. Latar Belakang	:	**1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana** a. Terdapat berbagai bencana yang terjadi di Jawa Tengah sehingga menyebabkan kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan ringan sampai berat. Untuk rumah korban bencana yang mengalami kerusakan dengan tingkat keruskan sedang dan berat serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim memberikan bantuan sosial (bansos) berupa material bahan bangunan untuk Rehabiltiasi Rumah senilai **Rp 12.000.000,-** (*dua belas juta rupiah*) yang merupakan stimulan untuk perbaikan rumah korban bencana. b. Dengan adanya dampak pandemi *covid-19* di mana banyak warga yang kehilangan penghasilan serta guna menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait jarring pengaman social dan jarring pengaman ekonomi, maka diusulkan program tenaga padat karya untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) / Rehabilitasi Rumah. Dalam rehabilitasi 1 (satu) unit rumah diberikan stimulan upah bagi 3 (tiga) orang tenaga padat karya dengan total honor **Rp 1.800.000,-**
		2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi a. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) perumahan masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan hunian, khususnya bagi masyarakat pekerja/buruh dan masyarakat yang tidak mampu. Keterbatasan keterjangkauan masyarakat tersebut dalam membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya dari masyarakat tersebut belum tinggal di rumah layak huni. Pembangunan rumah susun dan rumah khusus menjadi salah satu pemecahan permasalahan kebutuhan akan hunian tersebut dengan mengembangkan perumahan secara vertikal berupa rumah susun sewa (Rusunawa) bagi masyarakat

pekerja/buruh dan masyarakat tidak mampu, serta suatu bentuk rumah khusus (Rusus) bagi para pekerja nelayan yang mempunyai karakteristik khusus.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi akan menyelenggarakan pembangunan Rusunawa dan Rusus Nelayan pada lahan aset Provinsi yang berada pada lokasi yang strategis. Dengan terbangunnya rumah susun dan rumah khusus tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah backlog penghunian serta mendukung peran Provinsi Jawa Tengah sebagai kontributor Pertumbuhan Ekonomi Nasional dimana salah satu program strategis penanganannya adalah melalui pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah khusus.

Guna mencapai target tersebut, diperlukan proses perencanaan yang matang agar Rusunawa dan Rusus yang terbangun akan tepat sasaran dan optimal. Beberapa poin perencanaan tersebut adalah Rencana Induk, Dokumen UKL-UPL, Dokumen Andalalin, dan *Feasibility Study* (FS) / Studi Kelayakan.

3. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana

a. Terdapat berbagai bencana yang terjadi di Jawa Tengah sehingga menyebabkan rumah roboh atau berbahaya untuk ditempati kembali. Untuk membantu meringankan korban bencana yang rumahnya roboh atau berbahaya untuk ditempati serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim memberikan bantuan sosial (bansos) berupa material bahan bangunan untuk rekonsutruksi rumah senilai **Rp 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) yang merupakan stimulan pembangunan baru rumah di lahan milik sendiri.

b. Dengan adanya dampak pandemi *covid-19* di mana banyak warga yang kehilangan penghasilan serta guna menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait jarring pengaman social dan jarring pengaman ekonomi, maka diusulkan program tenaga padat karya untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) / Rehabilitasi Rumah. Dalam rehabilitasi 1 (satu) unit rumah diberikan stimulan upah bagi 3 (tiga) orang tenaga padat karya dengan total honor **Rp 1.800.000,-**

E. Lingkup Kegiatan : **Maksud dan Tujuan**

1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

a. Maksud

- Memberikan bantuan stimulan bagi masyarakat korban bencana yang mengalami kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan sedang dan berat.

b. Tujuan
 - Membantu masyarakat korban bencana agar dapat memperbaiki kembali rumahnya yang rusak akibat bencana menjadi rumah yang layak huni;
 - Mengurangi beban ekonomi masyarakat;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah.

2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

a. Maksud :
 - Mengurangi jumlah *backlog* penghunian;
 - Mendukung peningkatan ekonomi sesuai Perpres No. 79 tahun 2019.

b. Tujuan
 - Tersusunnya dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi
 - Pematangan Lahan Aset Provinsi sehingga layak bangun
 - Penyediaan hunian berupa pembangunan Rumah Susun sewa (Rusunawa) bagi masyarakat pekerja/buruh dan masyarakat tidak mampu;
 - Penyediaan hunian berupa pembangunan Rumah Khusus (Rusus) bagi para nelayan.

3. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana

a. Maksud
 - Memberikan bantuan stimulan bagi masyarakat korban bencana yang mengalami kerusakan rumah hingga roboh atau tidak dapat ditempati.

b. Tujuan
 - Membantu masyarakat korban bencana agar dapat membangun kembali rumahnya yang rusak akibat bencana menjadi rumah yang layak huni;
 - Mengurangi beban ekonomi masyarakat;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah.

Mekanisme / Metode Pelaksanaan

1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

- Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada penerima bantuan berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan dikerjakan oleh tenaga padat karya dan dibantu secara swadaya oleh masyarakat, dikoordinir oleh Pokmas.

2. **Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**
 - Penyusunan dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Aset Provinsi yang pelaksanaannya menggunakan jasa pihak ke-3, yakni Penyedia Jasa Konsultansi
 - Pematangan pada Lahan Aset Provinsi yang pelaksanaannya menggunakan jasa pihak ke-3, yakni Kontraktor.
3. **Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana**
 - Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada penerima bantuan berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan dikerjakan oleh tenaga padat karya dan dibantu secara swadaya oleh masyarakat, dikoordinir oleh Pokmas dan dimonitor oleh tenaga Fasilitator.

Kebutuhan Waktu

1. **Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana**
 - Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) bulan, pelaksanaan penyerahan bantuan material selama 2 (dua) bulan, dan pelaksanaan perbaikan rumah selama 2 (dua) bulan.
2. **Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**
 - Persiapan pelaksanaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan;
 - Penyusunan dokumen Jasa Konsultansi membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) bulan;
 - Persiapan pelaksanaan pematangan lahan membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan:
 - Pelaksanan fisik pematangan lahan membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) bulan.
3. **Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (PB Bencana)**
 - Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) bulan, pelaksanaan penyerahan bantuan material selama 2 (dua) bulan, dan pelaksanaan pembangunan rumah selama 5 (lima) bulan.

Keterlibatan

1. **Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana**
 Kegiatan ini melibatkan masyarakat Penerima Bantuan secara aktif, Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, Disperakim Provinsi Jawa Tengah beserta OPD

		kabupaten/Kota terkait, dan Penyedia Material Bahan Bangunan. **2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** Kegiatan ini melibatkan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan OPD dan Stakeholders terkait, Penyedia Jasa Konsultansi, dan Kontraktor Pematangan Lahan. **3. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana** Kegiatan ini melibatkan masyarakat Penerima Bantuan secara aktif, Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, Disperakim Provinsi Jawa Tengah beserta OPD kabupaten/Kota terkait, Penyedia Material Bahan Bangunan, dan Fasilitator sebagai tenaga pelaksana fasilitasi di lapangan.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan Belanja Pegawai	:	1. Tenaga Teknis Membutuhkan 4 (empat) orang Tenaga Teknis (pendidikan minimal S1/setara) dalam jangka waktu 11 bulan dengan anggaran total Rp 155.540.000,- 2. Tenaga Fasilitator Membutuhkan 6 (enam) orang Tenaga Fasilitator Lapangan (pendidikan minimal S1/setara) dalam jangka waktu 5 bulan dengan anggaran total Rp 106.050.000,- 3. Tenaga Kerja Padat Karya Membutuhkan 1.095 (empat ratus dua puluh) orang tenaga tukang bangunan dalam jangka waktu 1 bulan dengan anggaran total Rp 657.000.000,-
2. Koordinasi	:	Diperlukan koordinasi dengan beberapa instansi lain, yakni: 1. BAPPEDA untuk sinkronisasi kegiatan dan target pencapaian. 2. BPBD Provinsi untuk koordinasi dan pendataan wilayah yang mengalami bencana, 3. Dinas yang menangani perumahan di Kabupaten / Kota untuk melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi / pembangunan, 4. BPBD Kabupaten / Kota untuk sumber data sekunder rumah korban bencana dan pelaskanaan verifikasi-validasi terhadap calon penerima bantuan sosial, 5. Perangkat Desa untuk melakukan sosialisasi, verifikasi validasi calon penerima bantuan social, pelaksanaan penyerahan bantuan sosial, pelaksanaan rehabilitasi / pembangunan rumah, dan pelaporan adiministrasi.
3. Tinjauan lapangan	:	Kegiatan verifikasi dan validasi calon penerima untuk memastikan bahwa mereka layak mendapatkan bantuan sosial sehingga tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan untuk

		menentukan calon penerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya. Kegiatan penyiapan masyarakat Penerima Bantuan guna pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan penjelasan mengenai rencana kegiatan. Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Penerima Bantuan untuk menjelaskan rincian prosedur pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dalam bentuk material bahan bangunan untuk rehabilitasi / pembangunan rumah bagi korban bencana. Kegiatan ini melibatkan stakeholder/OPD pemangku kepentingan terkait, Perangkat Desa, Pokmas, guna menyamakan persepsi dan kebutuhan pendukung pelaksanaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerahan bantuan sosial yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengiriman material bahan bangunan untuk dilakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas barang yang dikirim. Monitoring dan evaluasi rehabilitasi / pembangunan rumah Penerima Bantuan untuk memeriksa pelaksanaan rehabilitasi / pembangunan rumah agar sesuai kaidah teknis bangunan.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, diperlukan peralatan sebagai berikut: 1. Alat tulis kantor (mis. kertas, stofmap, tinta printer, ballpoint, staples, dll) 2. Peralatan komputer dan alat cetak 3. Kendaraan dinas (mobil) 4. Peralatan safety (sepatu boot, kaos tangan, jas hujan, rompi, dll)
G. Anggaran	:	*Th 2021 : Rp 3.915.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah)* *Th 2022 : Rp 20.665.000.000,- (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)* *Th 2023 : Rp. 49.363.006.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah)*
H. Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
I. Penutup	:	Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.

Semarang, Maret 2021

KEPALA BIDANG PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SRI WIHARNANTO, ST., MT.
Pembina Tk. 1
NIP. 19670207 199003 1 005

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 02.1.03.01 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**					**269.000.000**
5.1.2.1	**Belanja Barang**					**25.895.000**
5.1.2.1.1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**25.895.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**6.720.000**
5.1.2.1.1.24.01	**Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi - Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana** ***					**6.720.000**
5.1.2.1.1.24.01.01	Kertas HVS Folio F4 70 gr		50	rim	55.000	2.750.000
5.1.2.1.1.24.01.02	Stopmap Folio		49	buah	5.000	245.000
5.1.2.1.1.24.01.03	Map Snelhecter		34	buah	7.000	238.000
5.1.2.1.1.24.01.04	Ink Jet Cartidge Black		2	buah	200.000	400.000
5.1.2.1.1.24.01.05	Ink Jet Cartidge Colour		6	buah	250.000	1.500.000
5.1.2.1.1.24.01.06	Tinta refill hitam		5	buah	35.000	175.000
5.1.2.1.1.24.01.07	Tinta Refill Warna		10	Buah	50.000	500.000
5.1.2.1.1.24.01.08	Atom Clip		10	dos	12.000	120.000
5.1.2.1.1.24.01.09	File Box		5	buah	36.000	180.000
5.1.2.1.1.24.01.10	Ballpoint Biasa, Mekanik		11	buah	13.000	143.000
5.1.2.1.1.24.01.11	spidol whiteboard		6	Buah	14.500	87.000
5.1.2.1.1.24.01.12	Odner Karton Logam		3	buah	74.000	222.000
5.1.2.1.1.24.01.13	Isi Staples Kecil		5	pak	22.000	110.000
5.1.2.1.1.24.01.14	Isi Staples Besar		2	pak	25.000	50.000
5.1.2.1.1.26	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.650.000**
5.1.2.1.1.26.01	**Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi - Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana** ***					**1.650.000**
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotocopy		5500	lembar	300	1.650.000
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**17.525.000**
5.1.2.1.1.52.01	**Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana** ***					**15.500.000**
5.1.2.1.1.52.01.01	Rapat Pendukung dan Pelaksanaan Kegiatan					9.000.000
5.1.2.1.1.52.01.01.01	Makan/Nasi Dos		180	Orang/Kali	35.000	6.300.000
5.1.2.1.1.52.01.01.02	Kudapan / Makanan Kecil / Snack		180	Orang/Kali	15.000	2.700.000

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.1.1.52.01.02	Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan dengan Kabupaten/Kota					750.000
5.1.2.1.1.52.01.02.01	Makan/Nasi Dos		15	Orang/Kali	35.000	525.000
5.1.2.1.1.52.01.02.02	Kudapan / Makanan Kecil / Snack		15	Orang/Kali	15.000	225.000
5.1.2.1.1.52.01.03	Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan					750.000
5.1.2.1.1.52.01.03.01	Makan/Nasi Dos		15	Orang/Kali	35.000	525.000
5.1.2.1.1.52.01.03.02	Kudapan / Makanan Kecil / Snack		15	Orang/Kali	15.000	225.000
5.1.2.1.1.52.01.04	Rapat Koordinasi Progress Pelaksanaan Kegiatan					5.000.000
5.1.2.1.1.52.01.04.01	Makan/Nasi Dos		100	Orang/Kali	35.000	3.500.000
5.1.2.1.1.52.01.04.02	Kudapan / Makanan Kecil / Snack		100	Orang/Kali	15.000	1.500.000
5.1.2.1.1.52.02	**Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi - Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana** ***					**2.025.000**
5.1.2.1.1.52.02.01	Rapat Pembentukan Kelompok dan Bimbingan Teknis					2.025.000
5.1.2.1.1.52.02.01.01	Kudapan / Makanan Kecil / Snack		135	Orang/Kali	15.000	2.025.000
5.1.2.2	**Belanja Jasa**					**134.495.000**
5.1.2.2.1	**Belanja Jasa Kantor**					**132.300.000**
5.1.2.2.1.6	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**131.400.000**
5.1.2.2.1.6.01	**Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi - Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana** ***					**131.400.000**
5.1.2.2.1.6.01.01	Tenaga Pendukung Teknis (D4 s/d S1)					39.600.000
5.1.2.2.1.6.01.01.01	Honorarium TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN Non PNS		12	OB	3.300.000	39.600.000
5.1.2.2.1.6.01.02	Tenaga Kerja Padat Karya					91.800.000
5.1.2.2.1.6.01.02.01	Honorarium TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN Non PNS		918	OH	100.000	91.800.000
5.1.2.2.1.55	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**900.000**
5.1.2.2.1.55.01	**Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi - Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang Material/Bahan Bangunan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana** ***					**900.000**
5.1.2.2.1.55.01.01	Cetak MMT		18	M2	50.000	900.000
5.1.2.2.2	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**2.195.000**
5.1.2.2.2.5	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**1.980.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024- 8311174 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik Setda@jatengprov.go.id

Semarang, 18 Oktober 2021

Kepada

Yth. Kepala SKPD Provinsi
Jawa Tengah
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 900/0013902

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD, RKA-SKPKD DAN RBA-RSD

TAHUN ANGGARAN 2022

Bersama ini diberitahukan bahwa Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 telah ditandatangani antara Gubernur Jawa Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut maka Para Kepala SKPD agar segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

I. Dasar Penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Re Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 132 Tahun 2021 Tanggal 18 Oktober 2021 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022.
21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 133 Tahun 2021 Tanggal 18 Oktober 2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah.
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBD.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip :

- sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

III. Penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

1. Alokasi Plafon Anggaran Sementara berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

2. **Pendapatan Daerah :**
 Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

 Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

3. **Belanja Daerah**

 Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

 Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

 Belanja Daerah dibagi menurut klasifikasi terdiri dari :

 a. **Belanja operasional** dianggarkan untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis :

1) **Belanja Pegawai**, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Gubernur/Wakil Gubernur, penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta biaya pemungutan pajak daerah;

2) **Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk **pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan**, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;

3) **Belanja Bunga** untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;

4) **Belanja Subsidi** digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;

5) **Belanja Hibah** digunakan untuk pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

6) **Belanja Bantuan Sosial**, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

b. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang berwujud dan memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja Modal dirinci atas jenis belanja modal :

1) Belanja Tanah;
2) Belanja Peralatan dan Mesin;
3) Belanja Bangunan dan Gedung;
4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5) Belanja modal aset tetap lainnya;
6) Belanja modal aset tidak berwujud.

c. **Belanja tidak terduga**, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dana pendamping dana transfer yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

 Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

d. **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

 1) **Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota**, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

 2) **Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan dan diberikan secara proporsional.

4. **Pembiayaan Daerah**, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

 Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

 Penerimaan pembiayaan dialokasikan untuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), divestasi PT SPJT.

 Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan Pilkada.

 Pembiayaan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

IV. Penyusunan RKA-SKPD, RKA-SKPKD dan RBA-RSD Tahun Anggaran 2022.

1. **Penyusunan RKA-SKPD**

 a. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 mendasarkan :

 1) database pendapatan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD melakukan validasi dan update informasi pendapatan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pendapatan;

 2) database belanja pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD melakukan validasi dan update informasi belanja yang mengacu pada standar harga satuan Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya, dan standar lainnya sebagai dasar dalam menyusun RKA-Belanja;

 3) database pembiayaan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD selaku SKPKD melakukan validasi dan update informasi pembiayaan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pembiayaan.

 b. Plafon anggaran yang tercantum dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 merupakan pagu yang harus dijabarkan ke dalam RKA-SKPD, meliputi rencana pendapatan serta rencana belanja untuk masing-masing program

dan kegiatan dan sub kegiatan yang dirinci sampai dengan sub rincian obyek pendapatan dan sub rincian obyek belanja serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

d. **Format RKA-SKPD** terdiri dari 6 (enam) formulir sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

 1) **Formulir RKA Rekapitulasi SKPD,** berisi rekap Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 2) **Formulir RKA-SKPD,** berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 3) **Formulir RKA - Pendapatan SKPD,** berisi Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 4) **Formulir RKA - Belanja SKPD**, berisi Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan, memuat informasi tentang organisasi, urusan pemerintahan, bidang urusan pemerintah, program, kegiatan, sub. Kegiatan, sumber dana dan lokasi kegiatan.
 5) **Formulir RKA - SKPD Rincian Belanja**, berisi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan.
 6) **Formulir RKA - Pembiayaan SKPD,** berisi Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah.

2. **Penyusunan RKA-SKPKD.**

 a. Berdasarkan PPAS Tahun Anggaran 2022, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun RKA-SKPKD.

 b. RKA-SKPKD digunakan untuk menampung :

 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi jasa giro, bunga deposito, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 2) Belanja tidak terduga dan belanja transfer.
 3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

 c. **Format RKA-SKPKD** terdiri dari 6 (enam) formulir sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

 1) **Formulir RKA Rekapitulasi SKPD,** berisi rekap Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 2) **Formulir RKA-SKPD,** berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 3) **Formulir RKA - Pendapatan SKPD,** berisi Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 4) **Formulir RKA - Belanja SKPD**, berisi Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan, memuat informasi tentang organisasi, urusan pemerintahan, bidang urusan pemerintah, program, kegiatan, sub. Kegiatan, sumber dana dan lokasi kegiatan.

5) **Formulir RKA - SKPD Rincian Belanja**, berisi Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan.
6) **Formulir RKA - Pembiayaan SKPD,** berisi Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah.

3. **Penyusunan RKA-SKPD dan RBA bagi RSD.**
 a. Semua RSD **wajib** menyusun RKA-SKPD dan **RBA**-RSD.
 b. RKA-SKPD pada RSD menampung belanja yang bersumber dari APBD (subsidi).
 c. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 1) Program Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan
 2) Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada Kegiatan penyediaan bahan logistik (belanja obat)
 d. RBA-RSD digunakan untuk menganggarkan biaya operasional dalam Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD yang bersumber dari penerimaan BLUD.
 e. RSD agar mengestimasi surplus/sisa kas BLUD pada akhir Tahun Anggaran 2021 untuk dituangkan dalam RBA-RSD yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada bulan Januari 2022.

V. Penghitungan Pendapatan.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dihitung sebagai berikut :

1. Pendapatan masing-masing SKPD dianggarkan berdasarkan potensi dengan memperhitungan dampak Covid-19 terhadap pendapatan asli daerah yang disampaikan dan disepakati pada Rapat Koordinasi Pendapatan tanggal 8 s/d 10 Maret 2021 serta hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022
2. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Alokasi DBHCHT, DAU, DAK dan DID Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sesuai surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021.
3. Pendapatan Hibah dihitung berdasarkan hasil rakor pendapatan yang dilaksanakan tanggal 8 s/d 10 Maret 2021.

VI. Penghitungan Belanja.

A. Belanja Operasional

1. **Belanja pegawai,** dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran sementara masing-masing SKPD yang tercantum dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan perhitungan sebagai berikut :
 1) Gaji dan Tunjangan Pegawai dihitung berdasarkan **realisasi bulan Oktober 2021 kali 14 bulan** (termasuk **gaji ke 13 dan 14**) dengan memperhitungkan pegawai yang memasuki masa pensiun, rapel yang belum dibayar, ditambah acress 1 % (acress hanya gaji pokok dan tunjangan), tunjangan fungsional serta mutasi/tambahan pegawai.
 2) Dalam rangka megalokasikan Jaminan Kesehatan Iuran BPJS kesehatan dihitung sebesar 4% dari **gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan** dibayar pemberi kerja, 1 % dibayar oleh peserta mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427) **Iuran BPJS Ketenagakerjaan** meliputi **jaminan kecelakaan kerja** dihitung sebesar **0,24%** dan **kematian** sebesar **0,3%** dari gaji pokok dibayar pemberi kerja (**sesuai rekening JKK & JKM**).

4) Gaji dan Tunjangan **PPh gaji ke 13 dan 14** (Mendasarkan PP nomor 15 tahun 2019) agar **dihitung dengan cermat**, untuk menghindari kekurangan gaji atau sisa yang cukup besar pada akhir tahun anggaran.

5) Tunjangan beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 dengan perincian **data jiwa bulan Oktober 2021 kali 12 bulan**, adanya mutasi/tambahan pegawai, dan ditambah acress 1 % dengan harga **Rp.7.242,00**.

6) Penganggaran penyelenggaraan **jaminan kesehatan** bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dihitung sebesar **4%** dar**i gaji pokok/uang representasi** serta dialokasikan pada rincian obyek **iuran BPJS kesehatan**.

7) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dihitung berdasarkan **Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019** tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kemampuan keuangan daerah **dikali 14** dengan memperhitungkan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

8) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sesuai surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dianggarkan pada Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

9) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD bahwa sesuai pasal 2 ayat 1, pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan **ditanggung** oleh Pemerintah atas beban APBD, sehingga masing-masing SKPD agar **memperhitungkan potongan PPh atas tambahan penghasilan pegawai**.

10) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

12) Belanja Penerimaan Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan pada Belanja KDH/WKDH dihitung maksimal sebesar 0,15% dari PAD Tahun Anggaran 2022.

13) Apabila terdapat **selisih lebih** antara plafon anggaran sementara belanja pegawai dalam PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih lebih tersebut **ditampung dalam gaji pokok pegawai** dan **tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.**

14) Apabila terdapat **selisih kurang** antara plafon anggaran sementara belanja pegawai dalam PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih kurang tersebut akan **diperhitungkan dalam perubahan** APBD Tahun Anggaran 2022.

2. **Belanja Barang dan Jasa,** digunakan untuk menganggarkan belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

3. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial** termasuk didalamnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan **dirinci penerimanya** serta berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset tetap;
- batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya di luar

kendali Pemerintah Daerah serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

D. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil Pajak dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan kekurangan tahun anggaran sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta untuk **penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang** untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2022.

b. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan dan diberikan secara proporsional.

E. Penghitungan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan untuk menampung Prediksi pelampauan pendapatan, penghematan anggaran belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan Tahun Anggaran 2021.
Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan menampung Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan Pilkada.

F. Anggaran Responsif Gender

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah, **seluruh SKPD/Unit Kerja berkewajiban untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender**.
2. Dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksud, setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :
 a. Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender, yaitu :
 1) Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangu-nan Gender (IPG), RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 2) Program/kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan;
 3) Program/kegiatan yang berkelanjutan.
 b. Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program/ kegiatan yang dilaksanakan;
 c. Melakukan analisis gender terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja output dan outcome, yang terukur dengan menggunakan metode Gender Analisys Pathway (GAP);

d. Menyusun Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA SKPD responsif gender Tahun Anggaran 2022;

e. Seluruh SKPD agar melengkapi RKA-SKPD **Tahun Anggaran 2022** dengan ***Gender Analysis Pathway*** **(GAP)** dan **Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*)**;

f. **Kepala Bappeda dan Litbang** selaku **Ketua** dan **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** selaku **Sekretaris** Kelompok Kerja Pengarus-utamaan Gender Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan asistensi penyusunan **Pernyataan Anggaran Gender *(Gender Budget Statement)*** dan RKA-SKPD yang responsif gender sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah SKPD Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengarahkan alokasi pada Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori kemiskinan Ekstrim dan Non Ekstrim
2. Koordinasi TKPKD Provinsi dan Kab/Kota untuk mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
3. Penguatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
4. Fasilitasi pengembangan sistem pelayanan rujukan terpadu.
5. Penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas dengan pendampingan yang kontinu.
6. Peningkatan sumber pembiayaan alternatif.

H. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. **Badan Kepegawaian Daerah** agar membuat Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Golongan dan Per Jabatan untuk masing-masing SKPD.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah serta membuat Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah.
3. Seluruh SKPD dilarang **menganggarkan pendapatan daerah** atas pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah yang **diperoleh dari belanja APBD**, kecuali sewa penginapan yang terkait dengan pelaksanaan tugas perjalanan dinas, tetap dianggarkan.
4. Pemenuhan kebutuhan tenaga non PNS untuk pelaksanaan suatu kegiatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/001007 tentang **Penegasan Larangan dan Pengangkatan Tenaga Non PNS/kontrak/ sejenisnya**.
5. Penyediaan anggaran di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS dalam rangka pemeliharaan kesehatan pada RSUD setempat/RSUP di daerah **hanya** berupa pelayanan ***medical Check Up*** diberikan kepada **:**

- **Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 kali dalam 1 tahun**, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah

 Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- **Pimpinan dan Anggota DPRD** sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, **tidak termasuk istri/suami dan anak**, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Penganggaran penyelenggaraan **jaminan kesehatan** bagi pegawai harian lepas sebesar 4% dari honorarium perbulan (minimal dari UMK) dan 1% ditanggung peserta, sedangkan untuk iuran **BPJS Ketenagakerjaan** meliputi **jaminan kecelakaan kerja** dihitung sebesar **0,24%** dan **kematian** sebesar **0,3%** dari gaji pokok dibayar pemberi kerja (**masuk di belanja barang jasa**).
7. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Sambil menunggu proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan secara bertahap melalui BKD Provinsi Jawa Tengah dan mendasarkan Surat Sekretaris Daerah nomor 800/001007 perihal Penegasan larangan pengangkatan tenaga Non PNS/Kontrak/sejenisnya, **SKPD dilarang menambah Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan** dan keberadaannya harus mendukung tolok ukur capaian indikator pada kegiatan, adapun pembebanannya pada masing-masing kegiatan diluar kegiatan rutin.
9. SKPD dilarang menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja honorarium ASN.
10. Penganggaran honorarium tim pelaksana kegiatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 hanya diperbolehkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang **dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah** dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
 b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah, dengan mengikutsertakan instansi diluar pemerintah daerah yang bersangkutan;
 c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 d. Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari;
 e. Dilaksanakan secara selektif, efektif dan efisien;
 f. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada Perpres 33 tahun 2020.
11. Penganggaran jasa narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis.

Honorarium narasumber/ pembahas diberikan **dengan ketentuan narasumber/pembahas berasal dari luar** unit organisasi penyelenggara,

sedangkan untuk biaya perjalanan dinas narasumber/pembahas dibebankan pada rekening perjalanan dinas.

12. **Tidak diperkenankan** menganggarkan :
 a. Uang Lembur dan Uang Bantuan Perawatan Pengobatan Pegawai;
 b. Uang piket hanya dapat dianggarkan dalam rangka hari besar atau kegiatan tertentu diluar kegiatan rutin (piket posko Hari Raya/Hari Besar, piket banjir/bencana, stand PRPP);
 c. Uang transport PNS karena duplikasi anggaran dengan komponen uang transport dalam perjalanan dinas;
 d. Uang harian peserta diklat;
 e. Santunan uang duka dan tali asih;
 f. Belanja tali asih kepada PNS dan penawaran kepada PNS yang pensiun dini dengan uang pesangon;
 g. Penyelenggaraan hari peringatan tematik SKPD;
 h. Pembuatan Kalender, Majalah, Buku Kerja/Agenda SKPD;
 i. Pengadaan/pengggantian sarana prasarana kantor yang tidak langsung mendukung peningkatan kinerja/yang masih bisa dimanfaatkan.
13. **Dalam** pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peserta non PNS **hanya diperkenankan diberikan uang harian peserta kegiatan** yang besarannya sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.
14. Untuk penganggaran jasa cleaning service (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja jasa kebersihan sedangkan jasa keamanan (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja jasa pengamanan sedangkan untuk tenaga pengemudi (driver), **hanya diperuntukan bagi Pimpinan/Kepala SKPD maksimal 1 orang kecuali** SKPD yang bersifat pelayanan umum dengan kriteria sangat dibutuhkan seperti Rumah Sakit Daerah.
15. Penganggaran belanja operasional kantor seperti ATK, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat/tamu/kegiatan agar dihitung secara efisien dan sesuai kebutuhan riil.
16. Pengadaan pakaian dinas hanya diperkenankan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD dan SKPD yang diatur khusus melalui peraturan perundang-undangan.
17. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
 a. Hadiah yang bersifat perlombaan;
 b. Penghargaan atas suatu prestasi;
 c. Beasiswa kepada masyarakat;
 d. Belanja hadiah berupa barang ditentukan batas maksimal 10% dari pagu sub kegiatan;
 e. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pengadaan barang/jasa (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan dan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
19. Pengadaan kendaraan dinas/operasional hanya diperkenankan untuk pelayanan kepada masyarakat dan dilaksanakan di masing-masing SKPD atas Persetujuan TAPD.
20. Penganggaran belanja perjalanan dinas dibatasi jumlah personil dan hanya untuk urusan yang sangat penting.
21. Pengalokasian anggaran honorarium non PNS berpedoman pada SK Gubernur nomor 561/62/2020 tentang upah minimum pada 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.
22. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 e. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
23. Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.
24. Untuk pelaksanaan rapat agar menggunakan fasilitas aset milik pemerintah Provinsi atau Kab/Kota. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang akan menggunakan fasilitas hotel hanya diperbolehkan fullboard dan melibatkan **jumlah peserta** kegiatan yang kapasitasnya **tidak mungkin ditampung** untuk dilaksanakan di lingkungan pemerintah/ pemerintah daerah yang tersedia dan/atau memerlukan **keterpaduan lokasi** pelaksanaan kegiatan yang **tidak dapat diselesaikan** dalam

1 hari dengan tetap mempertimbangkan **aspek biaya dan manfaat**. Alokasi belanjanya dianggarkan pada kode rekening belanja paket meeting dalam atau luar kota , dan setiap pelaksanaan kegiatan tersebut harus **memperoleh ijin** dari **Sekretaris Daerah**.

25. Dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
26. Biaya penyusunan DED dan/atau AMDAL diupayakan penganggarannya tidak bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan/ pengadaan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan dan dialokasikan pada **belanja modal**.
27. Seluruh SKPD **dilarang menggunakan secara langsung pendapatan** yang diperoleh dari pelaksanaan seluruh kegiatan, pendapatan harus dilaporkan sebagai penerimaan SKPD dan kebutuhan untuk perolehan pendapatan tersebut agar diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam belanja daerah sehingga baik dari sisi pendapatan maupun belanja masuk dalam APBD.
28. Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu **biaya rehabilitas/renovasi akan diperlakukan sebagai belanja modal** jika memenuhi **persyaratan** :
 a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan **bertambahnya** masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset tetap yang dimiliki.
 b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi **batasan minimal kapitalisasi aset tetap** yang ditetapkan yaitu :
 1) Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang **sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00**.
 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang **sama dengan atau lebih dari Rp.20.000.000,00**.
 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap **dikecualikan** terhadap pengeluaran untuk **tanah, jalan/irigasi/ jaringan** dan aset tetap lainnya berupa **koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian**.
 c. Pengeluaran tersebut **bukan ditujukan** untuk **memulihkan** atau **mempertahankan** *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud.
29. Penganggaran belanja modal dialokasikan sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan dengan kriteria :
 a. Berwujud.
 b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

30. Mendasarkan pada Pasal 53 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, **seluruh** kegiatan pembangunan fisik/gedung dan/atau pengadaan barang daerah termasuk biaya persiapan dan biaya-biaya pendukung lainnya penganggarannya menjadi satu kesatuan pada kode rekening belanja modal.
31. Dalam setiap kegiatan tidak boleh ada Belanja Modal yang bersifat penyediaan rutin (misalnya Komputer, Laptop, Notebook, Kamera dll) namun disatukan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor.
32. Dalam pelaksanaan, SKPD **dilarang** merealisasikan belanja barang dan jasa untuk belanja modal demikian pula sebaliknya.

I. Mekanisme :

1. RKA-SKPD dan RKA-SKPKD disusun menggunakan Aplikasi *e-budgeting*.
2. RKA-SKPD, RKA-SKPKD dan RBA Rumah Sakit Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah, paling lambat tanggal 19 Oktober 2021 dan tembusan disampaikan dalam bentuk *softcopy* kepada :
 a. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
 b. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
 c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 d. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk yang pendapatan.
 e. Kepala Biro Adm. Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SETDA

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :
1. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bappeda Provinsi Jawa Tengah ;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
5. Biro Adm. Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 02.1.02.01 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**					**175.000.000**
5.1.2.1	**Belanja Barang**					**35.475.000**
5.1.2.1.1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**35.475.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**5.581.000**
5.1.2.1.1.24.01	**Jumlah dokumen sosialisasi teknis penyediaan rumah - Sosialisasi Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana dan Pembangunan Baru (PB) Rumah Sederhana Sehat atau Relokasi Program Pemerintah** ***					**809.000**
5.1.2.1.1.24.01.01	Kertas HVS Folio F4 70 Gr		2	rim	55.000	110.000
5.1.2.1.1.24.01.02	Map Snelhecter		10	buah	7.000	70.000
5.1.2.1.1.24.01.03	Ink Jet Cartidge Black		1	buah	200.000	200.000
5.1.2.1.1.24.01.04	Tinta refill hitam		1	buah	35.000	35.000
5.1.2.1.1.24.01.05	Odner Karton Logam		2	buah	74.000	148.000
5.1.2.1.1.24.01.06	Isi Staples Kecil		2	pak	22.000	44.000
5.1.2.1.1.24.01.07	Isi Staples Besar		2	pak	25.000	50.000
5.1.2.1.1.24.01.08	Atom Clip		1	dos	12.000	12.000
5.1.2.1.1.24.01.09	spidol whiteboard		10	Buah	14.000	140.000
5.1.2.1.1.24.02	**Jumlah dokumen sosialisasi teknis penyediaan rumah - Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022** ***					**1.000.000**
5.1.2.1.1.24.02.01	Kertas HVS Folio F4 70 Gr		6	rim	55.000	330.000
5.1.2.1.1.24.02.02	Stopmap Folio		54	buah	5.000	270.000
5.1.2.1.1.24.02.03	Map Snelhecter		10	buah	7.000	70.000
5.1.2.1.1.24.02.04	Tinta refill hitam		1	buah	35.000	35.000
5.1.2.1.1.24.02.05	Tinta Refill Warna		3	Buah	50.000	150.000
5.1.2.1.1.24.02.06	Odner Karton Logam		1	buah	74.000	74.000
5.1.2.1.1.24.02.07	Isi Staples Kecil		1	pak	22.000	22.000
5.1.2.1.1.24.02.08	Isi Staples Besar		1	pak	25.000	25.000
5.1.2.1.1.24.02.09	Atom Clip		2	dos	12.000	24.000
5.1.2.1.1.24.03	**Jumlah dokumen sosialisasi teknis penyediaan rumah - Pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah, HUNTAP, HUNTARA, Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat** ***					**1.842.000**
5.1.2.1.1.24.03.01	Kertas HVS Folio F4 70 Gr		14	rim	55.000	770.000
5.1.2.1.1.24.03.02	Map Snelhecter		25	buah	7.000	175.000
5.1.2.1.1.24.03.03	Ink Jet Cartidge Colour		1	buah	250.000	250.000
5.1.2.1.1.24.03.04	Tinta refill hitam		1	buah	35.000	35.000
5.1.2.1.1.24.03.05	Odner Karton Logam		3	buah	74.000	222.000
5.1.2.1.1.24.03.06	Isi Staples Kecil		2	pak	22.000	44.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.4.1.1.01	**Jumlah dokumen sosialisasi teknis penyediaan rumah - Workshop Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022** ***					**14.180.000**
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (4 org x 3 tim x 2 hr)		24	OH	370.000	8.880.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Biaya Penginapan Dalam Daerah / Jawa Tengah (6 org x 1 hr)		6	OH	550.000	3.300.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Transportasi Dalam Daerah		1	Tahun	2.000.000	2.000.000
5.1.2.4.1.1.02	**Jumlah dokumen sosialisasi teknis penyediaan rumah - Pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah, HUNTAP, HUNTARA, Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kepada Masyarakat** ***					**39.250.000**
5.1.2.4.1.1.02.01	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					24.740.000
5.1.2.4.1.1.02.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (4 org x 1 hr x 8 kl)		32	OH	370.000	11.840.000
5.1.2.4.1.1.02.01.02	Biaya Penginapan Dalam Daerah / Jawa Tengah (2 org x 1 hr x 4 kl)		8	OH	550.000	4.400.000
5.1.2.4.1.1.02.01.03	Transportasi Dalam Daerah		1	Tahun	8.500.000	8.500.000
5.1.2.4.1.1.02.02	Perjalanan Dinas Luar Daerah					14.510.000
5.1.2.4.1.1.02.02.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (3 org x 2 hr x 1 kl)		6	OH	530.000	3.180.000
5.1.2.4.1.1.02.02.02	Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon IV / Golongan III Kebawah / Setara		1	OH	730.000	730.000
5.1.2.4.1.1.02.02.03	Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon III / Golongan IV / Setara		1	OH	950.000	950.000
5.1.2.4.1.1.02.02.04	Transportasi Luar Daerah		1	tahun	8.000.000	8.000.000
5.1.2.4.1.1.02.02.05	PCR Covid -19 (3 org x 1 kl)	COVID-19	3	Unit	550.000	1.650.000
					Jumlah	**175.000.000**

Semarang, 16 Desember 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

(Ir. ARIEF DJATMIKO, MA)
NIP. 196608011996031004

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PRINTED BY GRMS JATENG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 03.1.01.01 - Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**					**135.000.000**
5.1.2.1	**Belanja Barang**					**56.797.000**
5.1.2.1.1	**Belanja Barang Pakai Habis**					**56.797.000**
5.1.2.1.1.24	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor**					**16.231.000**
5.1.2.1.1.24.01	**Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat - Koordinasi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh** ***					**7.849.000**
5.1.2.1.1.24.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor					7.849.000
5.1.2.1.1.24.01.01.01	Kertas HVS Folio F4 70 Gr		10	rim	55.000	550.000
5.1.2.1.1.24.01.01.02	Kertas Karbon Folio		6	dus	92.000	552.000
5.1.2.1.1.24.01.01.03	Stopmap kertas folio		80	buah	5.000	400.000
5.1.2.1.1.24.01.01.04	Map Ordner		20	buah	19.000	380.000
5.1.2.1.1.24.01.01.05	Refil tinta warna		10	buah	85.000	850.000
5.1.2.1.1.24.01.01.06	Binder Clips 51 mm		10	dos	49.000	490.000
5.1.2.1.1.24.01.01.07	Snelhecter bahan Kertas		30	buah	6.000	180.000
5.1.2.1.1.24.01.01.08	Kertas HVS Kwarto A4 - 80 gr		10	rim	47.500	475.000
5.1.2.1.1.24.01.01.09	Refil tinta warna		10	buah	85.000	850.000
5.1.2.1.1.24.01.01.10	Snelhecter Plastik		60	buah	2.700	162.000
5.1.2.1.1.24.01.01.11	Stopmap Batik Folio		80	buah	12.000	960.000
5.1.2.1.1.24.01.01.12	Blocknote		80	Buah	10.000	800.000
5.1.2.1.1.24.01.01.13	Ballpoint Gel Ink Pen		80	buah	15.000	1.200.000
5.1.2.1.1.24.02	**Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat - FGD Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh** ***					**6.246.000**
5.1.2.1.1.24.02.01	Belanja Alat Tulis Kantor					6.246.000
5.1.2.1.1.24.02.01.01	Kertas HVS Folio F4 70 Gr		10	rim	55.000	550.000
5.1.2.1.1.24.02.01.02	Kertas Karbon Folio		2	dus	92.000	184.000
5.1.2.1.1.24.02.01.03	Stopmap kertas folio		32	buah	5.000	160.000
5.1.2.1.1.24.02.01.04	Ordner		10	buah	19.000	190.000
5.1.2.1.1.24.02.01.05	Refil tinta warna		6	buah	85.000	510.000
5.1.2.1.1.24.02.01.06	Binder Clips 51 mm		4	dos	49.000	196.000
5.1.2.1.1.24.02.01.07	Snelhecter bahan Kertas		10	buah	6.000	60.000
5.1.2.1.1.24.02.01.08	Kertas HVS Kwarto A4 - 80 gr		10	rim	47.500	475.000
5.1.2.1.1.24.02.01.09	Refil tinta warna		6	buah	85.000	510.000
5.1.2.1.1.24.02.01.10	Snelhecter Plastik		30	buah	2.700	81.000
5.1.2.1.1.24.02.01.11	Stopmap Batik Folio		90	buah	12.000	1.080.000
5.1.2.1.1.24.02.01.12	Blocknote		90	Buah	10.000	900.000
5.1.2.1.1.24.02.01.13	Ballpoint Gel Ink Pen		90	buah	15.000	1.350.000
5.1.2.1.1.24.03	**Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat - Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh** ***					**2.136.000**

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.4.1.1.01	**Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat - FGD Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh** ***					**8.550.000**
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (3 lokasi x 5 org x 1 kali)		15	OH	370.000	5.550.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Transportasi Dalam Daerah		1	Tahun	3.000.000	3.000.000
5.1.2.4.1.1.02	**Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat - Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh** ***					**53.103.000**
5.1.2.4.1.1.02.01	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					39.923.000
5.1.2.4.1.1.02.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (26 lokasi x 3 orang x 1 kali)		78	OH	370.000	28.860.000
5.1.2.4.1.1.02.01.02	Transportasi Dalam Daerah		1	Tahun	11.063.000	11.063.000
5.1.2.4.1.1.02.02	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pusat					13.180.000
5.1.2.4.1.1.02.02.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (3 orang x 2 kali)		6	OH	530.000	3.180.000
~~5.1.2.4.1.1.02.02.02~~	~~Transportasi Luar Daerah~~		~~1~~	~~tahun~~	~~7.300.000~~	~~7.300.000~~
5.1.2.4.1.1.02.02.03	PCR Covid -19	COVID-19	6	Unit	450.000	2.700.000
5.1.2.4.1.1.03	**Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat - FGD Pendataan Badan Keswadayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh** ***					**9.050.000**
5.1.2.4.1.1.03.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (3 lokasi x 5 org x 1 kali)		15	OH	370.000	5.550.000
5.1.2.4.1.1.03.02	Transportasi Dalam Daerah		1	Tahun	3.500.000	3.500.000
					Jumlah	**135.000.000**

Semarang, 16 Desember 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

(Ir. ARIEF DJATMIKO, MA)
NIP. 196608011996031004

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PRINTED BY GRMS JATENG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Kabid/Sub Koordinator/Kasubbag di Lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Nomor	:	23/SEK-UMPEG/I/2022
Tanggal	:	25 Januari 2022
Hal	:	Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama PPKM Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/263 tanggal 25 Januari 2022 tentang Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama PPKM Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretaris/Kepala Bidang agar mengatur pelaksanaan sistem kerja pegawai (ASN dan Non ASN) ***mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022*** dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan *Work From Office (WFO)* sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah ASN dan Non ASN. Jadwal WFH agar diisi sesuai format terlampir dan diserahkan ke Subbag Umpeg untuk diinput dalam E-presensi paling lambat Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dengan diketahui oleh Sekretaris/Kepala Bidang.
2. Sekretaris/Kepala Bidang/Sub Koordinator/Kasubbag bertanggung jawab secara berjenjang dalam mengatur dan memantau pelaksanaan pekerjaan dan kinerja pegawai di lingkup masing-masing selama melaksanakan *Work From Home (WFH).* Pelaksanaan *Work From Home (WFH*) juga mempertimbangkan sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas pekerjaan dirumah.
3. Bagi Pejabat Struktural Eselon III tidak dapat mengambil *Work From Home (WFH)* kecuali Komorbid atau mempunyai penyakit penyerta yang rentan terhadap *Corona Virus Disease* 2019. Sub Koordinator/Kasubbag untuk prioritas *Work From Home (WFH)* bagi yang Komorbid atau mempunyai penyakit penyerta sedangkan untuk Staf dan Tenaga Pendukung Kegiatan diatur oleh Sekretaris/Kepala Bidang.
4. Memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 serta pelaksanaan kegiatan memasuki Triwulan I agar selalu menerapkan protokol kesehatan ketat pada saat pelaksanaan kegiatan baik di lingkungan kerja maupun masyarakat.
5. Penugasan khusus terkait kegiatan yang harus dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas agar dipertimbangkan secara matang serta memperhatikan lokasi tujuan.

6. Sekretaris/Kabid dalam pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731113 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 25 Januari 2022

Nomor : 800/263
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama PPKM Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Tempat

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka agar masing-masing Perangkat Daerah (PD) melaksanakan sistem kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota dengan kriteria :
 a. level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Batang;
 b. level 1 (satu) yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Demak;
2. Sistem kerja ASN pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria:
 a. Level 2 (dua) yaitu diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang telah divaksinasi, kecuali :
 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberlakukan *Work From Office (WFO)* 75% (tujuh puluh lima persen) bagi pegawai yang telah divaksinasi;

2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai.

b. Level 1 (satu) yaitu diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang sudah divaksinasi, kecuali:

1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;

2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;

3. Kepala Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab dan melakukan pemantauan serta memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
4. Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 800/263
Tanggal : 25 Januari 2022

Kepada Yth:

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
3. ASISTEN ADMINISTRASI;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
7. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
8. KEPALA BIRO HUKUM;
9. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
10. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
11. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
12. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
14. KEPALA BIRO ORGANISASI;
15. KEPALA BIRO UMUM;
16. SEKRETARIS DPRD;
17. INSPEKTUR;
18. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
20. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
23. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
24. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
25. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
26. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
27. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
28. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
29. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
30. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
31. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
32. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
33. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
35. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
36. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

37. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
38. KEPALA DINAS SOSIAL;
39. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
40. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
41. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
42. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
43. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
45. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
46. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
47. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
48. KEPALA DINAS KESEHATAN;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:
a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang;
c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
1) level 1 (satu) yaitu Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis; dan
2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten

Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut,

d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 1) level 1 (satu) yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Demak; dan
 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Batang,
e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul;
f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 1) level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bojonegoro;
 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bangkalan; dan
 3) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pamekasan,
g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen); dan
b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen).

KETIGA : Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan juga terhadap:

a. wilayah aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya, Malang Raya serta Bali, dimana penilaian wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan dan untuk penilaian Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan
b. daerah yang aktif melakukan perbaikan data, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong Kabupaten / Kota untuk melakukan perbaikan data terkait COVID–19.

KEEMPAT : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun

2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1) esensial seperti:
 a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
 b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

 dapat beroperasi dengan ketentuan:
 a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 c) untuk huruf d):
 (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 (2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);

(3) fasilitas pusat kebugaran/*gym,* ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

(4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),

d) untuk huruf e):

1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

2) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;

4) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan

5) makan karyawan tidak bersamaan,

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3) kritikal seperti:

a) kesehatan;
b) keamanan dan ketertiban;
c) penanganan bencana;
d) energi;
e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia;
h) semen dan bahan bangunan;
i) obyek vital nasional;
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,

4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021 dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;

e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher, barbershop/*pangkas rambut, *laundry,* pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) ;
 c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat;
 b) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
 4) pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh Pemerintah Daerah,

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2) serta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 2) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan;
 4) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan ditutup;
 5) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 d) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan

PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

k. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini;
 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 5) penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat,

l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:
 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 2) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;

5) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
6) fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara,

m. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
r. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1) esensial seperti
 a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

 dapat beroperasi dengan ketentuan:
 a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf; dan
c) untuk huruf d):
(1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
(2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
(3) fasilitas pusat kebugaran/*gym,* ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
(4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
d) untuk huruf e):
(1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
(2) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
(3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan;
(4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang; dan
(5) makan karyawan tidak bersamaan,

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3) kritikal seperti:
a) kesehatan;
b) keamanan dan ketertiban;
c) penanganan bencana;
d) energi;
e) logistik, pos, transportasi dan distribusi

terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia;
h) semen dan bahan bangunan;
i) obyek vital nasional;
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:
a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,

4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);

5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 18.00 waktu setempat;
e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher, barbershop/*pangkas rambut, *laundry,* pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah;
 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat;

b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

4) pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh Pemerintah Daerah,

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
1) memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2);
2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua; dan
3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*;
4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
4) restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan,

i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan:
 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan syarat didampingi orang tua; dan
 4) penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat,

l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

m. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat;
p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEENAM : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1) esensial seperti
 a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
d) perhotelan non penanganan karantina; dan
e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf; dan
c) untuk huruf d):
 (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 (2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
 (3) fasilitas pusat kebugaran/*gym,* ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diijinkan hidangan prasmanan; dan
 (4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
d) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di

fasilitas produksi/pabrik, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan,

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
3) kritikal seperti:
 a) kesehatan;
 b) keamanan dan ketertiban;
 c) penanganan bencana;
 d) energi;
 e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 g) pupuk dan petrokimia;
 h) semen dan bahan bangunan;
 i) obyek vital nasional;
 j) proyek strategis nasional;
 k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
 l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

 dapat beroperasi dengan ketentuan:
 a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
 c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,

4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);

5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan

6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);

e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher, barbershop/*pangkas rambut, *laundry,* pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah;

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;

b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan

c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat;
 b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2);
 2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*; dan
 4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orangtua;
 4) restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal

75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan

5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan,

i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan:

1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan ;
3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan syarat didampingi orang tua; dan
4) penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat,

l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan ;

m. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas ruangan;
p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETUJUH : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik di wilayah level 3 (tiga) dan level 2 (dua) diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) *shift* dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1 (satu);
d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
e. Kementerian Perindustrian dan jajaran pemerintah daerah agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.

KEDELAPAN : Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan dan Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan maksimal 8 (delapan) pertandingan setiap minggunya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) tempat penyelenggaraan hanya di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan level 1 (satu);
2) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan. ;
3) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan.
4) akan dilakukan uji coba pertandingan Liga 1 (satu) dengan menerima penonton langsung di stadion, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) uji coba dilakukan pada 1 (satu) pertandingan setiap minggunya;
 b) jumlah penonton maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas stadion atau paling banyak 5.000 (lima ribu) orang;
 c) hanya penonton dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk di stadion; dan
 d) pertandingan yang dilakukan uji coba dengan penonton ditentukan oleh PSSI dan PT LIB,
5) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
6) pelaksanaan kompetisi liga 1 (satu) dan liga 2 (dua) wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

KESEMBILAN : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara;
b. pintu masuk laut di provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) dan kapal layar (*yacht*);
c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

KESEPULUH : Kompetisi Liga Futsal Professional Indonesia dapat dilaksanakan di kota Jakarta Timur, kota Semarang, kota Yogyakarta, dan kota Surabaya pada tanggal 8 Januari – 28 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
2) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
3) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2; dan
4) pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

KESEBELAS : Kompetisi *Developmental Basketball League* (DBL) dapat dilaksanakan di Solo pada tanggal 27 Januari – 5 Februari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
2) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
3) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2; dan
4) pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

KEDUABELAS : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KETIGABELAS : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEEMPATBELAS : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan PPKM.

KELIMABELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan

tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (lima persen). Target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota. Orang yang dihitung ke dalam target *testing* adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

Provinsi	**Kabupaten/Kota**	**Target Jumlah Orang Dites /Hari**
Bali	Badung	104
	Bangli	33
	Buleleng	96
	Gianyar	75
	Jembrana	41
	KarangAsem	60
	Klungkung	26
	Kota Denpasar	145
	Tabanan	65
Banten	Kota Cilegon	65
	Kota Serang	103
	Kota Tangerang	330
	Kota Tangerang Selatan	254
	Lebak	188
	Pandeglang	176
	Serang	217
	Tangerang	561
Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	152
	GunungKidul	111
	Kota Yogyakarta	64
	Kulon Progo	64
	Sleman	183
DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	4
	Kota Jakarta Barat	380

	Kota Jakarta Pusat	131
	Kota Jakarta Selatan	330
	Kota Jakarta Timur	421
	Kota Jakarta Utara	264
Jawa Barat	Bandung	544
	Bandung Barat	243
	Bekasi	578
	Bogor	881
	Ciamis	174
	Cianjur	334
	Cirebon	317
	Garut	380
	Indramayu	252
	Karawang	339
	Kota Bandung	370
	Kota Banjar	27
	Kota Bekasi	445
	Kota Bogor	160
	Kota Cimahi	87
	Kota Cirebon	46
	Kota Depok	365
	Kota Sukabumi	47
	Kota Tasikmalaya	98
	Kuningan	157
	Majalengka	176
	Pangandaran	58
	Purwakarta	137
	Subang	228
	Sukabumi	363
	Sumedang	169
	Tasikmalaya	259
Jawa Tengah	Banjarnegara	664
	Banyumas	246
	Batang	111
	Blora	124
	Boyolali	142
	Brebes	259
	Cilacap	1239
	Demak	169
	Grobogan	198
	Jepara	186
	Karanganyar	129
	Kebumen	171
	Kendal	140
	Klaten	168
	Kota Magelang	17
	Kota Pekalongan	45
	Kota Salatiga	29
	Kota Semarang	269
	Kota Surakarta	74
	Kota Tegal	36

	Kudus	128
	Magelang	187
	Pati	181
	Pekalongan	647
	Pemalang	186
	Purbalingga	680
	Purworejo	102
	Rembang	92
	Semarang	155
	Sragen	127
	Sukoharjo	129
	Tegal	1027
	Temanggung	112
	Wonogiri	137
	Wonosobo	566
Jawa Timur	Bangkalan	144
	Banyuwangi	232
	Blitar	167
	Bojonegoro	180
	Bondowoso	112
	Gresik	194
	Jember	354
	Jombang	183
	Kediri	228
	Kota Batu	30
	Kota Blitar	21
	Kota Kediri	42
	Kota Madiun	25
	Kota Malang	126
	Kota Mojokerto	19
	Kota Pasuruan	29
	Kota Probolinggo	35
	Kota Surabaya	418
	Lamongan	172
	Lumajang	150
	Madiun	98
	Magetan	91
	Malang	379
	Mojokerto	164
	Nganjuk	152
	Ngawi	120
	Pacitan	80
	Pamekasan	129
	Pasuruan	237
	Ponorogo	125
	Probolinggo	170
	Sampang	722
	Sidoarjo	336
	Situbondo	99
	Sumenep	157
	Trenggalek	100

	Tuban	169
	Tulungagung	150
Jumlah		**27088**

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif maka pasien dianggap selesai karantina; dan
3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEENAMBELAS : Gubernur Bupati dan Wali kota agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:
 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa pengesahan data KPM oleh Pemerintah Daerah perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KETUJUHBELAS : Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
c. dalam hal BTT tidak mencukupi Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEDELAPANBELAS : a. Dalam hal Gubernur Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Untuk Pelaku Usaha Restoran Pusat Perbelanjaan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c huruf d huruf e dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 4) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; serta
 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILANBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;

10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Kabid/Sub Koordinator/Kasubbag di Lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah
Dari	:	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tembusan	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Nomor	:	47/SEK-UMPEG/II/2022
Tanggal	:	16 Februari 2022
Hal	:	Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama PPKM Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/675 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama PPKM Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretaris/Kepala Bidang agar mengatur pelaksanaan sistem kerja pegawai (ASN dan Non ASN) ***mulai tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022*** dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan *Work From Office (WFO)* sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah ASN dan Non ASN. Jadwal WFH agar diisi sesuai format terlampir dan diserahkan ke Subbag Umpeg untuk diinput dalam E-presensi paling lambat Hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dengan diketahui oleh Sekretaris/Kepala Bidang.
2. Sekretaris/Kepala Bidang/Sub Koordinator/Kasubbag bertanggung jawab secara berjenjang dalam mengatur dan memantau pelaksanaan pekerjaan dan kinerja pegawai di lingkup masing-masing selama melaksanakan *Work From Home (WFH).* Pelaksanaan *Work From Home (WFH*) juga mempertimbangkan sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas pekerjaan dirumah.
3. Bagi Pejabat Struktural Eselon III tidak dapat mengambil *Work From Home (WFH)* kecuali Komorbid atau mempunyai penyakit penyerta yang rentan terhadap *Corona Virus Disease* 2019. Sub Koordinator/Kasubbag untuk prioritas *Work From Home (WFH)* bagi yang Komorbid atau mempunyai penyakit penyerta sedangkan untuk Staf dan Tenaga Pendukung Kegiatan diatur oleh Sekretaris/Kepala Bidang.
4. Memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 serta pelaksanaan kegiatan memasuki Triwulan I agar selalu menerapkan protokol kesehatan ketat pada saat pelaksanaan kegiatan serta saling mengingatkan pentingnya Program Jogo Tonggo baik di lingkungan kerja maupun masyarakat.
5. Penugasan khusus terkait kegiatan yang harus dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas agar dipertimbangkan secara matang serta memperhatikan lokasi tujuan.

6. Sekretaris/Kabid dalam pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731113 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman http://www.jatengprov.go.id

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Februari 2022

Nomor : 800/675

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tenga Selama PPKM Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

Kepada

Yth. Terlampir

di -

Tempat

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, kepada para pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan penerapan pembatasan kegiatan dengan pengaturan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota dengan kriteria :
 a. level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Demak; dan
 b. level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kabupaten Banjarnegara.
2. Sistem kerja ASN pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria:
 a. Level 2 (dua) yaitu diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang telah divaksinasi, kecuali :
 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberlakukan *Work From Office (WFO)* 75% (tujuh puluh lima persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;

2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai.

b. Level 3 (tiga) yaitu diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang telah divaksinasi, kecuali :

1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;

2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office (WFO)* sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai.

3. Khusus untuk Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah agar mengikuti ketentuan status pandemi di DKI Jakarta;
4. Para Pimpinan Perangkat Daerah wajib dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, untuk;
 a. memastikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar;
 b. melakukan upaya antisipasi peningkatan penularan dan pencegahan covid 19 dengan segala variannya;
 c. mengidentifikasi ASN yang bergejala dan positif terpapar covid 19 mendapatkan pengamanan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan.
5. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib menerapkan protokol kesehatan dan saling mengingatkan pentingnya **Program Jogo Tonggo** di lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing;
6. Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) berlaku mulai tanggal 15 s.d 21 Februari 2022.

Demikian untuk dipedomani dengan penuh tanggung jawab.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Plh. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. YULIANTO PRABOWO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19620720 198803 1 010

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 800/675
Tanggal : 16 Februari 2022

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
4. ASISTEN ADMINISTRASI;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

38. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
39. KEPALA DINAS SOSIAL;
40. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
41. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
42. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
43. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
45. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
46. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
47. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
48. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
49. KEPALA DINAS KESEHATAN;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada :
1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang,
c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 1) level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pangandaran;
 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut; dan

3) level 3 (tiga) yaitu Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang,

d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 1) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Demak;
 2) level 3 (tiga) yaitu yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kabupaten Banjarnegara,

e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul,

f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 1) level 1 (satu) yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar;
 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Dumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bojonegoro; dan
 3) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan,

g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi dosis 2 (dua) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan
c. akan diberikan waktu 2 (dua) minggu tambahan sejak tanggal 15 Februari 2022 untuk mencapai target vaksinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan ketentuan apabila target vaksinasi tidak tercapai dalam 2 (dua) minggu, maka penentuan level Kabupaten/Kota akan disesuaikan berdasarkan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang berlaku dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan serta capaian vaksinasi sesuai ketentuan pada huruf a dan huruf b.

KETIGA : Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan juga terhadap:

a. wilayah aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya, Malang Raya serta Bali, dimana penilaian wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan dan untuk penilaian Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan

b. daerah yang aktif melakukan perbaikan data, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong Kabupaten / Kota untuk melakukan perbaikan data terkait COVID–19.

KEEMPAT : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1) esensial seperti:
 a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
 b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

 dapat beroperasi dengan ketentuan:
 a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
c) untuk huruf d):
(1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
(2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
(3) fasilitas pusat kebugaran/*gym,* ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
(4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
d) untuk huruf e):
1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
2) 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
4) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
5) makan karyawan tidak bersamaan,

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3) kritikal seperti:
a) kesehatan;
b) keamanan dan ketertiban;
c) penanganan bencana;
d) energi;
e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia;
h) semen dan bahan bangunan;
i) obyek vital nasional;
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,

4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 60% (enam puluh persen);

5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021 dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat;
e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher, barbershop*/pangkas rambut, *laundry,* pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 60% (enam puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
b) dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen);
c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat;
b) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);

c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
e) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

4) pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh Pemerintah Daerah,

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
1) kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2) serta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
2) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
4) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat menunjukkan bukti vakinsasi lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk;
5) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;

d) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan

e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,

h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :

1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;

2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan

3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus untuk anak usian 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama,

k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dibuka/dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

l. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

n. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

q. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KELIMA : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1) esensial seperti
 a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

 dapat beroperasi dengan ketentuan:
 a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf; dan
 c) untuk huruf d):
 (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 (2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 (3) fasilitas pusat kebugaran/*gym,* ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas

maksimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

(4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),

d) untuk huruf e):

(1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

(2) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

(3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan;

(4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang; dan

(5) makan karyawan tidak bersamaan,

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3) kritikal seperti:

a) kesehatan;
b) keamanan dan ketertiban;
c) penanganan bencana;
d) energi;
e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia;
h) semen dan bahan bangunan;
i) obyek vital nasional;
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;

b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,

4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);
5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat;
e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher, barbershop/*pangkas rambut, *laundry,* pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah;
 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat;
 b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
 4) pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh Pemerintah Daerah,

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2);

2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi dosis lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan
4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
4) restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan,

i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan:
 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama,
l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
m. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat;
p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEENAM : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1) esensial seperti
 a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf; dan
c) untuk huruf d):
 (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 (2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
 (3) fasilitas pusat kebugaran/*gym,* ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room,* dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diijinkan hidangan prasmanan; dan
 (4) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
d) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan,

2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
3) kritikal seperti:
 a) kesehatan;
 b) keamanan dan ketertiban;

c) penanganan bencana;
d) energi;
e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia;
h) semen dan bahan bangunan;
i) obyek vital nasional;
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,

4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan

6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);

e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher, barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah;

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;

b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan

c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 waktu setempat;

b) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan

c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2);
2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dan wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan
4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahunwajib didampingi orangtua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 4) restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan,
i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dengan menerapkan protokol

kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan:
 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 2) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun untuk menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; dan
 4) penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat,
l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan ;
m. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas ruangan;
p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara,

bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETUJUH : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik di wilayah level 3 (tiga) dan level 2 (dua) diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki IOMKI dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
c. hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk *shift* kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
e. Kementerian Perindustrian dan jajaran pemerintah daerah agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.

KEDELAPAN : Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan dan Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan maksimal 8 (delapan) pertandingan setiap minggunya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) tempat penyelenggaraan hanya di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan level 1 (satu);
2) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
3) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh suporter juga tidak diperbolehkan;
4) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
5) pelaksanaan kompetisi liga 1 (satu) dan liga 2 (dua) wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

KESEMBILAN : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara dan Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
b. pintu masuk laut hanya melalui Tanjung Benoa di Provinsi Bali, Batam, Tanjung Pinang dan Lagoi Bintan di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Khusus Tanjung Benoa di Provinsi Bali dapat menggunakan Kapal Pesiar (*cruise*) dan kapal layar (*yacht*);
c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat, dan Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan berikut: Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar dan Kabil), Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung; dan
e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/Satuan Tugas Penanganan COVID-19/Kementerian/Lembaga terkait.

KESEPULUH : Kompetisi Liga Futsal Professional Indonesia dapat dilaksanakan di kota Jakarta Timur, kota Semarang, kota Yogyakarta, dan kota Surabaya pada tanggal 8 Januari 2022 - 28 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
2) pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
3) seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2; dan
4) pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

KESEBELAS : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KEDUABELAS : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KETIGABELAS : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan PPKM.

KEEMPATBELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (lima persen). Target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota. Orang yang dihitung ke dalam target *testing* adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

Provinsi	**Kabupaten/Kota**	**Target Jumlah Orang Dites /Hari**
Bali	Badung	1040
	Bangli	495
	Buleleng	1441
	Gianyar	1132
	Jembrana	405
	KarangAsem	906
	Klungkung	389
	Kota Denpasar	1454
	Tabanan	973
Banten	Kota Cilegon	647
	Kota Serang	1539
	Kota Tangerang	4950
	Kota Tangerang Selatan	3807
	Lebak	2820
	Pandeglang	1758

	Serang	2172
	Tangerang	5609
Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	760
	GunungKidul	111
	Kota Yogyakarta	321
	Kulon progo	320
	Sleman	916
DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	37
	Kota Jakarta Barat	5705
	Kota Jakarta Pusat	1958
	Kota Jakarta Selatan	3299
	Kota Jakarta Timur	6321
	Kota Jakarta Utara	3965
Jawa Barat	Bandung	2722
	Bandung Barat	1213
	Bekasi	5776
	Bogor	8808
	Ciamis	871
	Cianjur	1672
	Cirebon	1584
	Garut	1899
	Indramayu	1260
	Karawang	3387
	Kota Bandung	1849
	Kota Banjar	135
	Kota Bekasi	6673
	Kota Bogor	2394
	Kota Cimahi	436
	Kota Cirebon	229
	Kota Depok	5480
	Kota Sukabumi	474
	Kota Tasikmalaya	980
	Kuningan	786
	Majalengka	881
	Pangandaran	58
	Purwakarta	686
	Subang	1139
	Sukabumi	1814
	Sumedang	847
	Tasikmalaya	1294
Jawa Tengah	Banjarnegara	1329
	Banyumas	1228
	Batang	1115
	Blora	619
	Boyolali	708
	Brebes	1294
	Cilacap	1239
	Demak	847
	Grobogan	198
	Jepara	928
	Karanganyar	1287

	Kebumen	854
	Kendal	1404
	Klaten	840
	Kota Magelang	174
	Kota Pekalongan	446
	Kota Salatiga	143
	Kota Semarang	1347
	Kota Surakarta	743
	Kota Tegal	357
	Kudus	638
	Magelang	1875
	Pati	1810
	Pekalongan	1295
	Pemalang	929
	Purbalingga	1359
	Purworejo	512
	Rembang	462
	Semarang	775
	Sragen	636
	Sukoharjo	646
	Tegal	2054
	Temanggung	560
	Wonogiri	684
	Wonosobo	1132
Jawa Timur	Bangkalan	722
	Banyuwangi	1161
	Blitar	167
	Bojonegoro	898
	Bondowoso	561
	Gresik	1938
	Jember	1772
	Jombang	913
	Kediri	1138
	Kota Batu	304
	Kota Blitar	21
	Kota Kediri	209
	Kota Madiun	127
	Kota Malang	1263
	Kota Mojokerto	94
	Kota Pasuruan	146
	Kota Probolinggo	174
	Kota Surabaya	4183
	Lamongan	862
	Lumajang	750
	Madiun	490
	Magetan	455
	Malang	3787
	Mojokerto	818
	Nganjuk	759
	Ngawi	601
	Pacitan	80

	Pamekasan	647
	Pasuruan	1186
	Ponorogo	627
	Probolinggo	849
	Sampang	722
	Sidoarjo	3365
	Situbondo	494
	Sumenep	786
	Trenggalek	100
	Tuban	847
	Tulungagung	751
Jumlah		177831

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif maka pasien dianggap selesai karantina; dan
3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KELIMABELAS : Gubernur Bupati dan Wali kota agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:
 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19

berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa pengesahan data KPM oleh Pemerintah Daerah perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEENAMBELAS : Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
c. dalam hal BTT tidak mencukupi Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KETUJUHBELAS : a. Dalam hal Gubernur Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Untuk Pelaku Usaha Restoran Pusat Perbelanjaan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c huruf d huruf e dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 4) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; serta
 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPANBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;

12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PENGADAAN BARANG TERKAIT COVID-19

No	Dokumentasi	Keterangan
1		Handsanitizer
2		Termogun
3		Face Shield
4		Masker
5		Semprotan Disinfektan
6		Semprotan Disinfektan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.1.1.36	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**2.880.000**
5.1.2.1.1.36.01	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun - Forum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023** ***					**2.880.000**
5.1.2.1.1.36.01.01	Masker		60	Pcs	8.000	480.000
5.1.2.1.1.36.01.02	Hand Sanitizer		60	botol	25.000	1.500.000
5.1.2.1.1.36.01.03	Tisue		60	Pak	15.000	900.000
5.1.2.1.1.52	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**64.250.000**
5.1.2.1.1.52.01	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun - Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan** ***					**15.000.000**
5.1.2.1.1.52.01.01	Dalam Rangka Penyusunan RKAP dan DPPA TA 2022					6.000.000
5.1.2.1.1.52.01.01.01	Makan/Nasi Dos (2 kl x 30 org x 2 keg)		120	Orang/Kali	35.000	4.200.000
5.1.2.1.1.52.01.01.02	Kudapan / Makanan Kecil / Snack (2 kl x 30 org x 2 keg)		120	Orang/Kali	15.000	1.800.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Dalam Rangka Penyusunan RKA dan DPA TA 2023					9.000.000
5.1.2.1.1.52.01.02.01	Makan/Nasi Dos (3 kl x 30 org x 2 keg)		180	Orang/Kali	35.000	6.300.000
5.1.2.1.1.52.01.02.02	Kudapan / Makanan Kecil / Snack (3 kl x 30 org x 2 keg)		180	Orang/Kali	15.000	2.700.000
5.1.2.1.1.52.02	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun - Forum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023** ***					**5.400.000**
5.1.2.1.1.52.02.01	Dalam Rangka Forum OPD Renja dan Renstra					3.900.000
5.1.2.1.1.52.02.01.01	Kudapan / Makanan Kecil / Snack (60 org x 2 kali)		120	Orang/Kali	15.000	1.800.000
5.1.2.1.1.52.02.01.02	Makan/Nasi Dos (60 org x 1 kl)		60	Orang/Kali	35.000	2.100.000
5.1.2.1.1.52.02.02	Dalam Rangka Persiapan Forum OPD Renja dan Renstra					1.500.000
5.1.2.1.1.52.02.02.01	Kudapan / Makanan Kecil / Snack (30 org x 1 kl)		30	Orang/Kali	15.000	450.000
5.1.2.1.1.52.02.02.02	Makan/Nasi Dos (30 org x 1 kl)		30	Orang/Kali	35.000	1.050.000
5.1.2.1.1.52.03	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun - Sosialisasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur** ***					**13.300.000**
5.1.2.1.1.52.03.01	Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Bidang Infrastruktur TA. 2022					2.250.000
5.1.2.1.1.52.03.01.01	Makan/Nasi Dos (15 org x 3 kl)		45	Orang/Kali	35.000	1.575.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.4.1.1.01.01.02	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Eselon III, 2 org x 2 hr x 3 kl x 12 bln)		144	OH	370.000	53.280.000
5.1.2.4.1.1.01.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Eselon IV, 2 org x 2 hr x 2 kl x 12 bln)		96	OH	370.000	35.520.000
5.1.2.4.1.1.01.01.04	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Golongan III kebawah, 3 org x 2 hr x 2 kl x 12 bln)		144	OH	370.000	53.280.000
5.1.2.4.1.1.01.01.05	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah		144	OH	370.000	53.280.000
5.1.2.4.1.1.01.01.06	Biaya Penginapan Dalam Daerah / Jawa Tengah (1 org x 1 hr x 16 kl)		16	OH	550.000	8.800.000
5.1.2.4.1.1.01.01.07	Biaya Penginapan Dalam Daerah / Jawa Tengah		20	OH	550.000	11.000.000
5.1.2.4.1.1.01.01.08	Biaya Penginapan Dalam Daerah / Jawa Tengah		40	OH	550.000	22.000.000
5.1.2.4.1.1.01.01.09	Transportasi Dalam Daerah		1	Tahun	29.280.000	29.280.000
5.1.2.4.1.1.01.01.10	Uang Representasi Luar Kota (eselon II, 1 org x 86 kl)		86	OH	150.000	12.900.000
5.1.2.4.1.1.01.01.11	PCR Covid -19		30	Unit	450.000	13.500.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Perjalanan Dinas Luar Daerah					260.520.000
5.1.2.4.1.1.01.02.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon II, 1 org x 2 hr x 2 kl x 12 bln)		48	OH	530.000	25.440.000
5.1.2.4.1.1.01.02.02	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon III, 2 org x 2 hr x 2 kl x 12 bln)		96	OH	530.000	50.880.000
5.1.2.4.1.1.01.02.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon IV, 2 org x 2 hr x 1 kl x 12 bln)		48	OH	530.000	25.440.000
5.1.2.4.1.1.01.02.04	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Golongan III, 2 org x 2 hr x 1 kl x 12 bln)		48	OH	530.000	25.440.000
5.1.2.4.1.1.01.02.05	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah (Golongan II, 1 org x 2 hr x 1 kl x 12 bln)		24	OH	530.000	12.720.000
5.1.2.4.1.1.01.02.06	Uang Representasi Luar Kota		48	OH	150.000	7.200.000
5.1.2.4.1.1.01.02.07	Biaya Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD / Pejabat Eselon II / Setara (1 org x 18 hr)		18	OH	1.000.000	18.000.000
5.1.2.4.1.1.01.02.08	Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon III / Golongan IV / Setara (2 org x 10 hr)		20	OH	800.000	16.000.000
5.1.2.4.1.1.01.02.09	Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon IV / Golongan III Kebawah / Setara (2 org x 12 hr)		24	OH	600.000	14.400.000
5.1.2.4.1.1.01.02.10	Transportasi Luar Daerah		1	tahun	65.000.000	65.000.000
					Jumlah	**700.000.000**

Semarang, 16 Desember 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

(Ir. ARIEF DJATMIKO, MA)
NIP. 196608011996031004

PRINTED BY GRMS JATENG